

# *Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen*

Kegiatan pengusulan kenaikan jabatan dosen terdiri dari:

1. Penilaian Angka Kredit
2. Proses Usulan
3. Monitoring Usulan

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mempunyai tugas utama mengajar pada Perguruan Tinggi.

Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari:

1. Asisten Ahli
2. Lektor
3. Lektor Kepala
4. Guru Besar

Angka Kredit adalah Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pembinaan karir dalam jabatan fungsional/kepangkatan.

Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk Menilai Prestasi Kerja Dosen dalam rangka penetapan Angka Kredit.

Tanggungjawab Kepala Seksi atau Kepala Unit Kerja adalah Memeriksa usulan dan monitoring usulan kenaikan jabatan dosen.

Tanggungjawab Kepala Sub Direktorat adalah sebagai Pengendali Mutu (Quality Control) dan Evaluator Kegiatan Kenaikan Jabatan Dosen.

Tanggungjawab Direktur Sumberdaya Manusia adalah Memverifikasi Usulan Kenaikan Jabatan Dosen.


Tanggungjawab Rektor adalah mensahkan Dokumen dan Surat Keputusan.

## **Skema Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (Lektor kebawah):**

1. Dosen yang bersangkutan mengumpulkan dan mengusulkan DUPAK,
2. Ketua Departemen membuat usulan ke Fakultas,
3. Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan membuat usulan ke Rektor,
4. Rektor IPB/TPAK (Tim Penilai Angka Kredit) melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian. Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diperbaiki,
5. Direktur SDM menerbitkan SK, penggandaan dan distribusi dokumen.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Lektor kebawah dilakukan oleh TPAK IPB Pusat.

Kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun.




**Skema Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (Lektor Kepala dan Guru Besar):**

1. Dosen yang bersangkutan mengumpulkan dan mengusulkan DUPAK,
2. Ketua Departemen membuat usulan ke Fakultas,
3. Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan membuat usulan ke Rektor,
4. Rektor IPB/TPAK (Tim Penilai Angka Kredit)/Komisi C melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian. Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diperbaiki,
5. Mendiknas/TPAK Pusat melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian. Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Rektor untuk diperbaiki,
6. Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan SK, penggandaan dan distribusi dokumen.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan oleh TPAK Pusat.

Kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun.



Untuk lebih lengkapnya bisa di baca atau di download disini:

[http://anitanet.staff.ipb.ac.id/files/2011/12/POB-SDM-003\\_kenaikan\\_jabatan\\_dosen.pdf](http://anitanet.staff.ipb.ac.id/files/2011/12/POB-SDM-003_kenaikan_jabatan_dosen.pdf)

Penulis: Anita Handayani (<http://anitanet.staff.ipb.ac.id>)